



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu memberdayakan asset-asset milik Daerah secara optimal;
 - b. bahwa pemberdayaan asset-asset milik Daerah secara optimal adalah merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 05 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunaausahaan, serta penatausahaannya.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi.
14. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kalimantan Timur.
16. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang perikanan, peternakan, perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan lain-lain.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi pemakaian :
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Ruang
 - d. Kendaraan dan alat-alat berat
 - e. Barang/peralatan
 - f. Sarana olah raga
 - g. Dokumen/file daerah, baik cetak maupun elektronik
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya selain yang diatur dalam ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah merupakan obyek pungutan Retribusi tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB III**PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF,
SERTA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kuantitas pemakaian, jangka waktu pemakaian, volume, sampel maupun satuan lainnya berdasarkan jenis pelayanan atau kekayaan yang dipakai.

BAB IV**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau ditempat lain dimana obyek Retribusi itu berada.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Jenis struktur dan besarnya tarif yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, termasuk beberapa jenis tarif yang dalam keadaan mendesak perlu penyesuaian, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Gubernur, yang sebelumnya dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB V**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI**IZIN DAN LARANGAN**

Pasal 11

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pemakaian kekayaan daerah dilarang memindah tangankan haknya dengan alasan atau dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan larangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan arahan Gubernur.

BAB VII**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SpdOR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipungut Retribusi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan arahan Gubernur.

BAB VIII**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan dan keringanan atas pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Lembaga Sosial dan Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau peristiwa force majeure lainnya.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

UANG PERANGSANG

Pasal 17

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat instansi penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**


H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 11 C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan setiap potensi atau sumber daya yang dimilikinya untuk menjadi sumber pendapatan, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diamandemen Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana salah satu jenis pungutan Retribusi yang merupakan kewenangan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Dan dalam pengelolaannya, Pemerintah Daerah berhak untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana yang diperoleh oleh pihak swasta atau non Pemerintah lainnya yang bergerak dibidang yang sama.

Melihat prospek Retribusi ini, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri, ditetapkan bahwa setiap Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan Retribusi.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya pemungutan Retribusi ini, pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah juga harus lebih baik, lebih profesional dan mampu bersaing secara sehat dengan pihak swasta atau pihak ketiga lainnya yang bergerak dibidang yang sama. Akan tetapi, sebagai pelayan masyarakat Pemerintah harus tetap mengedepankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, didalam Peraturan Daerah ini tetap diatur mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan Retribusi jenis tertentu secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Pasal 12

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (4)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pelunasan Retribusi, seperti Recu, Kuitansi, Kontrak, Perjanjian dan Kartu Berlangganan.

Pasal 12

Ayat (5)

Cukup jelas..

Pasal 12

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurangan adalah Pengurangan jumlah Retribusi yang terutang, sedangkan keringanan adalah keringanan dalam proses pembayaran Retribusi, misalnya, pemberian kesempatan untuk membayar secara kredit dan atau penundaan waktu pembayaran.

Pasal 15

Ayat (2)

Force Majeur adalah suatu kejadian yang menimpa Wajib Retribusi yang berada diluar kemampuan manusia sehingga diberikan penghapusan kewajiban Retribusi dan tembusannya disampaikan kepada DPRD, misalnya bencana alam, kebakaran, puso, kecelakaan dan sebagainya.

Pasal 15

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

PEMAKAIAN TANAH

NO	KRITERIA TANAH		LOKASI			KETERANGAN
	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN LAHAN	DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA PER-M2 (Rp)	DALAM KOTA, IBUKOTA KABUPATEN	LUAR KOTA, IBUKOTA KABUPATEN	
1	2	3	4	5	6	7
1	I. TANAH DAERAH MANFAAT JALAN					
1	Untuk penanaman utilitas umum pipa/ kabel					
	a. Ruas jalan arteri		200.00	160.00	160.00	
	b. Ruas jalan kolektor		180.00	130.00	90.00	
	c. Ruas jalan selain a & b		160.00	100.00	70.00	
2	Untuk pendirian papan reklame / billboard					
	a. Ruas jalan arteri	s/d luas 10 m2	2.400.00	1.950.00	1.800.00	
		s/d luas 50 m2	3.000.00	2.550.00	1.950.00	
		lebih 5 m2	3.600.00	2.700.00	2.400.00	
	b. Ruas jalan kolektor	s/d luas 10 m2	2.100.00	1.650.00	1.500.00	
		s/d luas 50 m2	2.400.00	1.800.00	1.600.00	
		lebih 5 m2	2.700.00	2.400.00	2.250.00	
	c. Ruas jalan selain a & b	s/d luas 10 m2	1.800.00	1.350.00	1.200.00	
		s/d luas 50 m2	2.100.00	1.650.00	1.500.00	
		lebih 5 m2	2.400.00	1.950.00	1.800.00	
3	Untuk fasilitas jalan keluar / masuk persil					
	a. Dari / ke persil tempat usaha berskala besar: Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar dan Makan	s/d luas 10 m2	3.750.00	3.300.00	2.550.00	
		s/d luas 50 m2	3.000.00	3.000.00	2.250.00	
		lebih 5 m2	3.300.00	2.700.00	2.100.00	
	b. Dari / ke persil tempat usaha menengah ke bawah: Home industri, Warung, Kios dan Toko Kecil.	s/d luas 10 m2	3.300.00	2.550.00	2.250.00	
		s/d luas 50 m2	3.000.00	2.250.00	2.100.00	
		lebih 5 m2	2.700.00	2.100.00	1.950.00	

1	2	3	4	5	6	7
	c. Perengkapan jalan masuk berupa lahan jalur Transisi (jalur penyesuaian)	s/d luas 10 m2	450.00	300.00	225.00	
	Untuk lahan parkir pada daerah-daerah tertentu	lebih 10 m2	300.00	225.00	150.00	
4		s/d luas 500 m2	9,000.00	7,500.00	4,500.00	
		s/d luas 1000 m2	10,750.00	9,000.00	5,000.00	
5	Membuat crossing menyilang jalan	lebih 1000 m2	15,000.00	10,750.00	7,500.00	
		1 buah	187,500.00	150,000.00	112,500.00	
6	Jembatan penyeberangan orang	1 buah	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
		1 kali ijin				
II.	TANAH DAERAH					
1	Untuk rumah tinggal	-	225.00	200.00	175.00	
2	Untuk lahan usaha	-	450.00	375.00	225.00	
	a. Bangunan darurat	-	600.00	450.00	300.00	
	b. Areal parkir	-	750.00	900.00	450.00	
	c. Pool material	-				
3	Untuk tanaman	-	125.00	100.00	75.00	
	a. Tanaman hias	-			150.00	
	b. Kebun palawija	-			125.00	
	c. Lain-lain	-	175.00	150.00		
III.	TANAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN					
	GOLONGAN "C"					
	a. Bahan batu	-	-	-	3,000.00	
	b. Bahan pasir	-	-	-	2,000.00	
	c. Tanah urug	-	-	-	1,000.00	

Samarinda, 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



[Handwritten Signature]

H. SUWARNA AF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMUNGUTAN SEWA BANGUNAN GEDUNG/AULA/RUANGAN S ERBA GUNA MILIK PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

1	2	UKURAN			5	FASILITAS		8
		3	4	LEBAR		LUAS	6	
	NAMA GEDUNG/AULA MILIK PEMPROP KALTIM	PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	TARIF SEWA 1 X PEMAKAIAN	
1.	SASANA BUDAYA DIKNAS PROP. KALTIM JL. BASUKI RAHMAT TELP. 74062, 732526 743580	20 M	10 M	200M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA KURSI TAMU KIPAS ANGIN	250 M ² 11000 VA ada 250 buah 4 buah 2 pasang 8 buah	Rp. 1.000.000,00	
2.	DINAS KESEHATAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR JL. BASUKI RAHMAT SMD TELP. 743066	21 M	14 M	294 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	543 M ² 13200 VA ada 100 buah 10 buah 4 buah	Rp. 750.000,00	
3.	RUANG RAPAT UTAMA BPID JL. BASUKI RAHMAT SMD TELP. 743535	26,8 M	10,8 M	289,44 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	616 M ² 23000 VA ada 50 buah 27 buah 5 buah	Rp. 250.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	DINAS KEHUTANAN PROP. KALTIM JL. KESUMA BANGSA SAMARINDA TELP. 741963, 741803	21 M	14 M	294 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	576 M ² 4150 VA ada 200 buah - 4 buah 9 buah 720 VA	Rp. 750.000,00
5.	RUANG SERBA GUNA UPTD. PEREDARAN HASIL HUTAN SAMARINDA JL. BASUKI RAHMAT NO. 41 SAMARINDA TELP. 741075	17,8 M	10 M	178 M ²	LISTRIK		Rp. 200.000,00
6.	KORPRI PROP. KALTIM JL. BASUKI RAHMAT TELP. 736993	40 M	20 M	800 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR TELPON KURSI AC	200 M ² - - 400 buah 2 buah	Rp. 400.000,00
7.	DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI KALTIM JL. BASUKI RAHMAT TELP. 736993	10 M	5 M	50 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI KIPAS ANGIN	200 M ² 1000 VA ada 200 buah 4 buah	Rp. 400.000,00
8.	GEDUNG DEWAN KESENIAN KALTIM EX GEDUNG NASIONAL TELP. 741062	25 M	20 M	500 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR	550 M ² 10000 VA ada	Rp. 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	GEDUNG PKK JL. M. YAMIN SAMARINDA	40 M	20 M	800 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	250 M ² 23.000 V Ada 200 bh 3 bh 2 bh 4 bh	Rp. 800.000,00
10.	GEDUNG PRAMUKA JL. M. YAMIN SAMARINDA	20 M	10 M	200 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	± 250 M ² 25.000 Watt Ada - - - 3 bh	Rp. 750.000,00
11.	GEDUNG R.S.U. A. WAHAB SJHRANIE JL. PALANG MERAH SAMARINDA	40 M	20 M	800 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	± 60 X 100 50.000 VA Ada 400 bh 4 bh - 12	Rp. 1.000.000,00
12.	BADAN PENDIDIKAN & PELATIHAN PROP. KALTIM JL. DEWI SARTIKA NO. 13 SAMARINDA TELP. 741405	26 M	16 M	416 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA KIPAS ANGIN AC ASRAMA KAMAR/HARI AC SPRING BAD	1000 M ² 12.000 VA Ada 200 BUAH 2 bh 4 bh 3 BUAH Rp. 25.000,- Ada Ada	Rp. 500.000,00

Samajinda, 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



[Handwritten Signature]

H. SUWARNA AE


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEWA RUMAH

No	Gaji Pokok (Rp)	Klas Type	Luas (M ²)	Ibu Kota/Propinsi Rp. 1.000/M ² Sewa/Bulan (Rp)	Ibu Kota/Kab/Kodya/Ketip Rp. 900/M ² Sewa/Bulan (Rp)	Ibu Kota Kecamatan		Keterangan
						Rp. 800/M ² Sewa/Bulan (Rp)	Desa Rp. 700/M ² Sewa/Bulan (Rp)	
1.	1. Sekretaris 2. Asisten Gol. IV/Keatas	: Klas III : Type A	250 186	250,000,00	225,000,00	200,000,00	175,000,00	
2.	1. Kepala Biro/Klas IV Dinas/Direktorat 2. Gol. IV	: Klas IV : Type B	120 96 S/d 185	120,000,00	108,000,00	96,000,00	84,000,00	
3.	1. Kepala Bagian Pejabat Yang setingkat 2. Gol. III Keatas	: Klas VII : Type C	70 61 s/d 95	70,000,00	63,000,00	56,000,00	49,000,00	
4.	1. Kepala Bagian Kepala Seksi 2. Gol. II s/d III	: Klas VIII : Type D	50 46 s/d 60	50,000,00	45,000,00	40,000,00	35,000,00	
5.	1. Kep. Sub Seksi 2. Pejabat-pejabat yang setingkat 3. Gol. II Kebawah	: Klas IX : Type E	36 45	36,000,00	32,400,00	28,800,00	25,200,00	

Keterangan :

- A. 1. Luas rumah yang dimaksud dalam lampiran ini adalah luas menurut ukuran, dari as ke as rumah yang bersangkutan.
2. Luas rumah samping garasi, teras dan lain-lainnya dihitung sama dengan nilai rumah induk.
3. Luas rumah jalan (overload) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.
- B. 1. Besarnya sewa per M² dibedakan menurut rayon yaitu Rp. 1.000,- M² Ibu Kota Propinsi (yang terbesar) & menurun hingga Rp. 700,- M² ditempat terpencil.
2. Luas bangunan menurut tiap klas dibuat 2 macam yaitu : berdasarkan klas (Klas A = 250 M² ; Klas B = 120 M² ; Klas C = 70 M² ; Klas D = 50 M² ; Klas E = 36 M²) dan luas bangunan yang termasuk/dimasukkan menjadi satu klas, dengan masing-masing klas dengan pembagian luas antara 250 M² s/d 36 M² termasuk klas (contoh luas 186 M² s/d keatas, termasuk klas A dalam per hitungan M² sewa sebulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap klas rumah
3. Pegawai yang berhak menempati, berdasarkan pada jabatan dan pangkat/golongan.
- C. 1. Untuk rumah-rumah daerah dengan konstruksi semi permanen adalah 50% dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.
2. Untuk rumah-rumah konstruksi darurat adalah dari lantai rumah permanen dengan luas lantai yang sama.
3. Untuk rumah-rumah daerah berbentuk flat : Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanen.

Samarinda, 31 Desember 2004



H. SUWARNA AF

PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN	HP	KAPASITAS	SEWA ALAT PER HARI (7 JAM)			KETERANGAN
				BAIK 80 - 100% (Rp)	SEDANG 60 - 80% (Rp)	RUSAK RINGAN <60% (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asphalt Mixing Plant	150	50,0 / jam	1,300,000.00	1,040,000.00	780,000.00	
2	Asphalt Finisher	47	6,0 ton	375,000.00	300,000.00	225,000.00	
3	Asphalt Sprayer	15	800,0 liter	60,000.00	48,000.00	36,000.00	
4	Buldozer 100-150	140	-	515,000.00	412,000.00	310,000.00	
5	Compressor	80	-	85,000.00	68,000.00	51,000.00	
6	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 m2	15	500,0 liter	540,000.00	432,000.00	324,000.00	
7	Crane 10-15 ton	150	15 ton	235,000.00	188,000.00	141,000.00	
8	Dump Truck 3-4 m3	100	8 ton	110,000.00	88,000.00	66,000.00	
9	Dump Truck	125	8 T/jam	200,000.00	160,000.00	120,000.00	
10	Excavator 80-140HP	80	0,5 m3	225,000.00	204,000.00	153,000.00	
11	Flat Bed Truck 3-4 m3	100	4,0 m3	285,000.00	228,000.00	171,000.00	
12	Generator Set	175	125 KVA	180,000.00	144,000.00	108,000.00	
13	Motor Grader	125	-	390,000.00	312,000.00	234,000.00	
14	Track Loader 75 - 100 HP	90	1,6 m3	400,000.00	320,000.00	240,000.00	
15	Wheel Loader 1.0 - 1,6 m3	105	1,5 m3	330,000.00	264,000.00	160,000.00	
16	Three Wheel Roller 6-8 T	55	8 ton	120,000.00	95,000.00	72,000.00	
17	Tenden Roller 5-8 T	50	8 ton	190,000.00	144,000.00	108,000.00	
18	Tire Roller 8-10 T	60	10 ton	250,000.00	203,000.00	156,000.00	
19	Vibratory Roller 5-8 T	75	7 ton	290,000.00	232,000.00	174,000.00	
20	Concrete Vibrator	10	-	12,000.00	10,000.00	7,000.00	
21	Stone Crusher	220	50 T/jam	1,050,000.00	840,000.00	630,000.00	
22	Water Pump 7-100 mm	6	-	12,500.00	10,000.00	7,500.00	
23	Water Tanker 3000 - 4500 liter	100	4000 liter	80,000.00	64,000.00	48,000.00	
24	Pedestarian Roller	11	0,98 ton	45,000.00	35,000.00	27,000.00	
25	Temper	5	1,17 ton	15,000.00	12,000.00	9,000.00	
26	Jack Hammer	3	-	17,500.00	14,000.00	10,500.00	
27	Full Mixer	75	-	97,500.00	78,000.00	60,000.00	

Samarinda, 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARMA AF

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH


PEMAKAIAN BARANG/PERALATAN

NO	JENIS PUNGUTAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN
			4	5	
1	Laboratorium perikanan Laboratorium jalan (PU)	Sertifikasi mutu hasil ikan - Untuk pekerjaan jalan - Pengujian aspal keras - Pengujian aspal - - -	10 s/d 350 5,000 s/d 125,000 4,000 s/d 20,000 5,000 s/d 30,000 2,000 s/d 150,000 5,000 s/d 100,000 5,000 s/d 200,000	Dihitung berdasar jenis/kg Per sample atau per 1 x uji	
3	Laboratorium Perindustrian dan Perdagangan	- Sertifikasi - Fumigasi - Sertifikasi dan fumigrasi Untuk konteiner - Spraying & Foxing - Penimbangan - Kalibrasi - Tera	40 s/d 50,000 1,500 s/d 10,000 100,000 s/d 500,000 200 s/d 250 300 - 5,000 30 - 100,000 300 - 750,000	Per sample/ Kg Per ton Per unit Per m2 Per ton Per ton / per kl Per unit	
4	Laboratorium Peternakan	- Pengujian/pemeriksaan Daging - Pengujian/pemeriksaan Susu - Residu aflatoxin - Pemeriksaan Hewan	2,500 s/d 5,000 2,500 s/d 5,000 35,000 s/d 50,000 2,500 s/d 10,000	Per sample Per sample	

1	2	3	4	5
5	Laboratorium Pertambangan dan Energi	- Pengujian / pemeriksaan Batuan / mineral - Pengujian / pemeriksaan Air	116,500 / contoh	
6	Pemakaian peralatan geolistik	- Pemakaian alat	62,000 / contoh	
7	Pemakaian alat seismik	- Pemakaian alat	45,000 / titik	
8	Pemakaian alat magnet	- Pemakaian alat	35,000 / m2	
9	Pemakaian alat ukur topografi			
10	Pemakaian alat topo (EDM/T, Stasiun)			
11	Pemakaian alat logging test			
12	Pemakaian alat soundir			
13	Pemakaian alat Oseanografi			
14	Pemakaian alat sampling			
15	Pemakaian alat sounding (Balimetri)			
16	Pemakaian peralatan mesin bor	-Pemboran air bawah tanah -Pemboran untuk sumur	70,000 / meter 65,000 /10m atau 650,000 / 100m	Pemboran per 1 meter Pemboran minimal 100m
17	Pemakaian peralatan untuk pemeriksaan, pengukuran & pengujian hasil hutan	-Pemeriksaan dan pengukuran kayu -Pengujian mutu hasil hutan	1,000 s/d 5,000 100,000 s/d 200,000	Per meter kubik

1	2	3	4	5
18	Pemakaian alat pemintalan	- Pemakaian alat	10,000 s/d 15,000/kg	Termasuk biaya operator
19	Alat pengering	- Pemakaian alat	2,500/kg	listrik dan bahan
20	Alat pencilup benang	- Pemakaian alat	10,000 s/d 25,000	s.d.a
21	Mesin twist	- Pemakaian alat	15,000 s/d 20,000	s.d.a
22	Alat tenun bukan mesin	- Pemakaian alat	7,500 s/d 15,000	s.d.a
23	Las baja	- Pemakaian alat	2,000	s.d.a
24	Las stainless cor	- Pemakaian alat	3,000	s.d.a
25	Las besi cor	- Pemakaian alat	20,000	s.d.a
26	Mesin bubul	- Pemakaian alat	10,000 s/d 22,500	s.d.a
27	Mesin scap	- Pemakaian alat	15,000 s/d 30,000	s.d.a
28	Mesin haci	- Pemakaian alat	10,000 s/d 25,000	s.d.a
29	Benang raw silk	- Pembuatan produk spesifik	125,000 s/d 200,000	s.d.a
30	Benang celup	- Pembuatan produk spesifik	150,000 s/d 250,000	s.d.a
31	Benang twist	- Pembuatan produk spesifik	150,000 s/d 250,000	s.d.a
32	Kain sutera	- Pembuatan produk spesifik	30,000 s/d 50,000	s.d.a
33	Mesin/alat dgn konstruksi sederhana	- Pembuatan produk spesifik	2,500,000	s.d.a
34	Mesin/alat dgn konstruksi sedang	- Pembuatan produk spesifik	5,000,000	s.d.a
35	Mesin/alat dgn konstruksi berat	- Pembuatan produk spesifik	10,000,000	s.d.a

Samarinda, 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF